

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1 Kajian Teoretis

##### 2.1.1 Qanun Jinayat

Qanun adalah peraturan perundang-undangan sejenis peraturan daerah yang mengatur penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan masyarakat di Provinsi Aceh.

Qanun adalah peraturan perundang-undangan setingkat Peraturan Daerah (Perda) yang mengatur penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan masyarakat Aceh. Itu kata Pasal 1 angka 21 UU Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Qanun Hukum Jinayah dikeluarkan pemerintahan provinsi, sehingga berlaku untuk seluruh wilayah Aceh.

Proses pembentukan qanun ini tetap tunduk pada ketentuan UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Naskahnya dibahas bersama pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA). Eksekutif dan legislatif akhirnya setuju mengesahkan rancangan itu menjadi qanun.

UU Nomor 12 Tahun 2011 juga menyinggung tentang qanun. Penjelasan Pasal 7 ayat (1) huruf *f* menegaskan '*termasuk dalam Peraturan Daerah Provinsi adalah Qanun yang berlaku di Provinsi Aceh dan Peraturan Daerah Khusus (Perdasus) serta Peraturan Daerah Provinsi (Perdasi) yang berlaku di Provinsi Papua dan Papua Barat*'. Ketentuan senada untuk qanun kabupaten/kota disebutkan dalam Penjelasan Pasal 7 ayat (1) huruf *g*.

Hukum Jinayat adalah Hukum yang mengatur tentang Jarimah dan 'Uqubat. Adapun hukuman yang sering dilanggar oleh masyarakat di Kabupaten Aceh Tamiang yaitu hukum jarimah yang tergolong dari 4 bagian, yaitu Khamar, Maisir, Khalwat dan Zina.

Qanun Aceh No. 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat. "Penyusunan produk hukum syariah dan pemberlakuannya di Aceh berada dalam bingkai sistem hukum nasional. Positivikasi norma hukum dari al-Qur'an dan as-Sunnah ke dalam Qanun Aceh dilakukan melalui proses legislasi (*taqnin*), yang melibatkan Gubernur Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) sebagai pemegang otoritas pembentuk Qanun Aceh".

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayah, lazim disebut Qanun Jinayah. Jinayah itu secara umum disebut pidana. Jadi, qanun jinayah bisa disebut Perda tentang Hukum Pidana. Kehadiran qanun jinayah yang bersifat materiil ini telah ditopang hukum acara karena sebelumnya Aceh juga sudah memiliki Qanun Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat.

Sebenarnya, jauh sebelumnya, bahkan sebelum bencana tsunami menerpa, Provinsi Aceh sudah memiliki tiga qanun mengenai jinayah. Pertama, Qanun No. 12 Tahun 2003 tentang Khamar dan Sejenisnya. Kedua, Qanun No. 13 Tahun 2003 tentang Maisir. Ketiga, Qanun Nomor 14 Tahun 2003 tentang Khalwat. Oleh Qanun Nomor 6 Tahun 2014, ketiga qanun ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Qanun Hukum Jinayah terbaru didasarkan pada asas keislaman, legalitas, keadilan dan keseimbangan, kemaslahatan, perlindungan HAM, dan pembelajaran kepada masyarakat (*tadabbur*). Dan pada 29 September 2014, Qanun Jinayah disahkan secara aklamasi dalam sidang paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Aceh. Qanun jinayah ini mengatur tentang 3 hal yaitu:

### 2.1.2 Pelaku Jarimah

Pelaku Jarimah yang Dimaksud dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2015 adalah Mukallaf. Mukallaf adalah orang yang dibebani hukum atau mahkum 'alaihi yaitu orang yang kepadanya diberlakukan hukum dalam studi hukum, Mukallaf sering disebut juga dengan subjek hukum yaitu orang atau badan hukum yang mampu memikul hak dan kewajiban. Orang disebut mukallaf bila ia mampu mengetahui tuntutan tersebut secara hukum. Dua hal ini merupakan syarat taklif atas subjek hukum.

### 2.1.3 Jarimah

Jarimah adalah perbuatan yang dilarang oleh syariat Islam yang di ancam dengan hukuman *Hudud* atau *Ta'zir*. Perbuatan Pidana atau jarimah yang diatur dalam Qanun Aceh No.6 Tahun 2014 meliputi:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### 2.1.3.1 Khamar

Khamar berasal dari bahasa Arab artinya menutupi. Jenis minuman yang memabukkan (menutupi kesehatan akal). Para ulama mendefinisikan khamar sebagai segala sesuatu, baik minuman atau wujud lain yang dapat menghilangkan akal dan digunakan untuk bersenang-senang sehingga dari definisi ini penyalahgunaan obat-obatan termasuk obat bius itu tergolong dalam katagori khamar.<sup>1</sup>

Khamar adalah minuman yang memabukkan atau minuman yang mengandung alkohol dengan kadar 2% atau lebih.<sup>2</sup>

Islam memandang khamar sebagai salah satu faktor utama timbulnya gejala kejahatan, termasuk juga perbuatan yang menimbulkan dosa besar. Karena itu, khamar diharamkan secara yakin dalam Al-Qur'an maupun Sunnah Nabi SAW. tertera dalam surat Al-Maidah ayat 90,

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ

عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah Termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan”.

Dalam ayat ini, manusia dituntut untuk meninggalkan minuman khamar, karena hal ini termasuk perbuatan keji atau perbuatan syaitan. Khamar disebut induk kejahatan karena orang yang mabuk akan hilang kendali kesadarannya, sehingga kedudukannya termasuk salah satu dosa besar.

Disebutkan dalam hadist riwayat Tabrani dari Abdullah bin Umar. “*Khamar adalah ibu kejahatan dan terbesar dosa-dosa besar dan barang*

<sup>1</sup>Ali Achmad, *Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan*, (Jakarta : Kencana Prenada Media Group,2009), 57

<sup>2</sup>Ibid, 58

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

siapa meminum khamar, maka akan meninggalkan sholat dan terjatuh (menggauli) ibu dan bibinya.” Nabi SAW juga menggambarkan orang yang meminum khamar ibarat orang yang menyembah berhala, artinya telah hilang Islamnya. (HR Ibnu Majah).

### 2.1.3.2 Maisir

Maisir adalah permainan bertaruh untuk memilih satu pilihan diantara beberapa pilihan dimana hanya satu pilihan saja yang benar dan menjadi pemenang. Pemain yang kalah taruhan akan memberikan taruhannya kepada sipemenang. Peraturan dan jumlah taruhan akan memberikan taruhannya kepada sipemenang. Peraturan dan jumlah taruhan ditentukan sebelum pertandingan dimulai. Banyak negara yang melarang perjudian sampai taraf tertentu, karena dianggap mempunyai konsekuensi sosial kurang baik, dan mengatur batas yurisdiksi paling sah tentang undang-undang berjudi sampai taraf tertentu.

Perjudian dapat menjadikan manusia hanya bergantung kepada angan-angan dan akan malas berusaha. Bahkan perjudian dapat menimbulkan permusuhan dan pertentangan antara pemain-pemain itu sendir, kendati nampak dari mulutnya bahwa mereka telah saling merelakan. Sebagaimana firman Allah yang terdapat dalam Al-Qur’an yang melarang perjudian tersebut di surah Al-Maidah ayat 90-91 yaitu,

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّمَا الْحَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَمُ رِجْسٌ مِّنْ

عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٩٠﴾ إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ

يُوقِعَ بَيْنَكُمْ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْحَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيُصَدِّكُمْ عَنِ ذِكْرِ اللَّهِ

وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ ﴿٩١﴾



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Artinya: *“Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah adalah Termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan”*. *“Sesungguhnya syaitan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu lantaran (meminum) khamar dan berjudi itu, dan menghalangi kamu dari mengingat Allah dan sembahyang; Maka berhentilah kamu (dari mengerjakan pekerjaan itu)”*.

Bahkan terdapat juga dalam sabda Nabi yang melarang dalam Maisir yaitu: *“ Barang siapa yang berkata kepada rekannya mari bermain judi, maka hendaklah ia bersedekah.”* (HR, Bukhari dan Muslim).

Menurut Bapak Bripda Koko Pratomo kasus perjudian di Kabupaten Aceh Tamiang ini sangat banyak, bukan hanya dikalangan orang dewasa saja, bahkan dari anak yang masih di bawah umur sudah banyak yang melakukan perjudian.<sup>3</sup>

Banyak masyarakat yang melakukan perjudian akibat minimnya ekonomi keluarga. Bagi masyarakat di kabupaten aceh tamiang, mereka berfikir tanpa bekerja dan dengan modal sedikit, akan banyak menghasilkan uang yang banyak. Jadi mereka akan menjadi malas bekerja.

Menurut Bapak Muslim budiman sudah banyak kegiatan yang dilakukan disetiap desa untuk mencegah dari perjudian ini, akan tetapi tidak banyak yang mengikuti organisasi tersebut. Padahal bila mereka mengikuti kegiatan organisasi yang telah disediakan, maka mereka akan berusaha untuk bekerja ditempat yang telah disediakan oleh organisasi-organisasi yang ada didesa masing-masing.<sup>4</sup>

<sup>3</sup> Wawancara dengan Bapak Bripda Koko Pratomo (Polres Kabupaten Aceh Tamiang), Pada Tanggal 20 Juni 2016.

<sup>4</sup> Wawancara dengan Bapak Azli Ikhsan (Wilayahul Hisbah), Pada Tanggal 14 Juni 2016

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### 2.1.3.3 Khalwat

Secara etimologis khulwah atau khalwat berasal dari akar kata *khala'* yang berarti “sunyi” atau “sepi”. Didalam esnsiklopedi Hukum Islam, Khalwat dapat diartikan seabgai suatu tindakan atau perbuatan yang negative dan dapat pula sebagai tindakan atau perbuatan yang positif. Yaitu seorang pria atau wanita yang bersunyi-sunyi di suatu tempat yang sepi sehingga terhindar dari pandangan dan pantauan orang lain, dan memungkinkan mereka untuk melakukan perbuatan yang menjurus kepada khalwat yang negative.<sup>5</sup>

Khalwat yang diartikan seabgai tindakan positif yaitu seseorang yang berada ditempat sunyi juga sepi dan bersengaja untuk mengasingkan diri untuk mensucikan diri dengan beribadah kepada Allah SWT. Agar lebih dekat kepada-Nya.<sup>6</sup> Adapun yang akan dibahas disini adalah khalwat yang diartikan sebagai tindakan negative, yang memungkinkan orang yang melakukannya akan menjurus kepada perbuatan maksiat atau bahkan sampai kepada perbuatan zina.

Dalam Kamus Bahasa Indonesia, khalawat secara bahasa diartikan sebagai perbuatan mengasingkan diri yaktin untuk memenangkan pikiran serta mencari ketenangan batin, dan sebagainya. Secara terminology, ada dua makna berkhalwat : pertama, mengasingkan diri di tempat yang sunyi untuk bertafakur, beribadah, dan sebagainya ; dan biasanya dilakukan selama bulan rahmadhan oleh orang muslim. Kedua, berdua-duan antara laki-laki dan perempuan yang buka muhrim di tempat sunyi atau bersembunyi.<sup>7</sup>

Dalam terminology hukum islam, khalwat didefenisikan dengan keberadaan seorang pria dan wanita yang bukan mahramnya ditempat yang sepi tanpa didampingo oleh mahram baik dari pihak laki-laki ataupun perempuan. Khalwat juga dapat diartikan dengan bersendirian dengan

<sup>5</sup> Abdul Azizi Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, ( Jakarta : Ictiar Baru Van Hoove, 1996), 898

<sup>6</sup> Ibid, Abdul Aziz Dahlan, 898

<sup>7</sup> Wanita-wanita yang haram dinikahi atau dikawini seorang lelaki baik bersifat sementara maupun selamanya

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perempuan lain atau perbuatan menyendiri dengan perempuan yang bukan muhkrimnya.<sup>8</sup> Di dalam alqur'an, surah An-Nisa ayat 23 bahwa yang termasuk ke dalam kategori mahram ialah ibu, anak perempuan, saudara perempuan, saudara bapak yang perempuan, saudara ibu yang perempuan, anak perempuan dari saudara laki-laki, anak perempuan dari saudara perempuan, ibu yang menyusui, saudara perempaan sepersusuan, mertua, anak perempuan tiri yang ibunya telah digauli, menantu (istri dari anak kandung), dan saudara kandung istri.<sup>9</sup> Bunyi surat An-nisa Ayat 23 ialah sebagai berikut :

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ  
 وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمُ  
 مِنَ الرَّضْعَةِ وَأُمَّهُتُ نِسَائِكُمْ وَرَبِّبَاتِكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِّنْ  
 نِّسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ فَإِن لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ  
 عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ  
 الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا ﴿٢٣﴾

Artinya: “Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan; saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan; saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan; ibu-ibumu yang

<sup>8</sup>Ibid, 898

<sup>9</sup>Ibid, 899

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

*menyusui kamu; saudara perempuan sepersusuan; ibu-ibu isterimu (mertua); anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan isteri itu (dan sudah kamu ceraikan), Maka tidak berdosa kamu mengawininya; (dan diharamkan bagimu) isteri-isteri anak kandungmu (menantu); dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau; Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”.*

Surat An-Nisa ayat 23 diatas telah menyebutkan siapa-saipa saya yang dianggap mahram, sehingga haram untuk dinikahi dan boleh menikah dengan selain mahram. Maka haran melakukan perbuatan khalwat dengan wanita-wanita atau laki-laki bukan mahram sebelum adanya akad nikah antara keduanya yang merubah status bukan muhrim menadi status muhrim.

#### 2.1.3.4 Ikhtilath

Ikhtilath menurut bahasa adalah bercampurnya sesuatu dengan sesuatu. Sedangkan secara istilah Ikhtilath artinya adalah bertemunya laki-laki dan perempuan (yang bukan mahramnya) di suatu tempat secara campur baur dan terjadi interaksi di antara laki-laki dan wanita itu (misal bicara, bersentuhan, berdesak-desakan.

Ikhtilat adalah perbuatan yang diharamkan oleh Allah dan termasuk perkara yang sangat berbahaya yang Allah subhanahu wata’ala telah memperingatkan kaum muslimin dari padanya, karena ikhtilat antara dua jenis –laki-laki dan wanita-merupakan sebab yang terbesar dan yang paling mudah untuk mengantarkan pada perbuatan fahisyah (yakni zina). Padahal Allah berfirman dalam Al-Qur’an surah Al-Israa’ : 32.

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّانِيَ ۖ إِنَّهُ كَانَ فَحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا ﴿٣٢﴾

Artinya: “Dan janganlah kamu mendekati zina; Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. dan suatu jalan yang buruk”.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dan yang paling berbahaya dari ikhtilat adalah khalwat yakni bersendirian/bersepi-sepinya laki-laki dan wanita yang bukan mahram di satu tempat, karena khalwat merupakan jalan masuknya syaithan. Rasulullah shalallahu ‘alaihi wsallam bersabda :“Tidaklah seorang laki-laki bersendirian dengan seorang seorang wanita (yang bukan mahramnya) melainkan syaithan yang ketiganya.” (HR.Ahmad, Tirmidzi dan Hakim, dan Hakim menshahihkannya).

### 2.1.3.5 Zina

Zina sebuah hubungan kelamin antara laki-laki dan perempuan tanpa memiliki ikatan hubungan perkawinan secara sah. Dilakukan secara sadar serta tanpa adanya unsur syubhat. Zina adalah perbuatan yang sangat tercela dan pelakunya mendapatkan sanksi yang sangat berat, baik hukum dera maupun rajam karena alasan yang dapat dipertanggung jawabkan secara moral dan akal.

Zina oleh agama adalah perbuatan melanggar hukum yang tentu saja dan sudah seharusnya diberikan hukuman maksimal, mengingat akibat yang ditimbulkannya sangatlah buruk, lagi pula mengundang kejahatan , dan dosa. segala bentuk hubungan kelamin diluar ketentuan agama adalah perbuatan yang membahayakan dan mengancam keutuhan masyarakat disamping sebagai perbuatan yang sangat nista. Allah swt.berfirman dalam Surah Al- Isra Ayat 32.<sup>10</sup>

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّانِيَ إِنَّهُ كَانَ فَحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا ﴿٣٢﴾

Artinya: *Dan janganlah kamu mendekati zina; Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. dan suatu jalan yang buruk.*

Berdasarkan ayat diatas, setiap ummat islam dilarang mendekati perbuatan zina. Al-Qur’an dan sunnah secara tegas menjelaskan hukum bagi pelaku zina baik yang belum menikah (*ghairu muhsan*) yakni didera

<sup>10</sup> Surat Al-Isra Ayat 32

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

seratus kali. Sementara bagi pelaku zina muhsan dikenakan sanksi rajam. Rajam secara bahasa berarti melempari batu, sedangkan menurut istilah, rajam adalah melempari pezina muhsan sampai menemui ajalnya. Dasar hukum didera atau cambuk kali adalah firman Allah dalam surah An-Nur ayat 2.<sup>11</sup>

الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُم بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَيْشِهْدَ عَذَابَهُمَا طَآئِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ ﴿٢﴾

Artinya: “Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, Maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus kali dera, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah, dan hari akhirat, dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman”.

### 2.1.3.6 Pelecehan Seksual

Pelecehan seksual adalah suatu tindakan atau perilaku menyimpang yang dilakukan baik oleh perorangan maupun kelompok yang bersifat seksual dan dipicu adanya hasrat maupun nafsu serta yang menurunkan harkat martabat seseorang. Hasrat tersebut berasal dari dalam naluri seksual (gharizatu an-nau') yang ada pada diri manusia. Naluri seksual tersebut biasanya muncul karena pikiran (al-fikr) yaitu termasuk fantasi (al-wahm) dan khayalan (at-takhayyul). Bentuk pelecehan seksual bermacam-macam, antarlain main mata, humor yang berbau porno, memegang/sentuhan pada bagian tubuh tertentu, pemerkosaan dan sebagainya. Pelakunya bisa saja orang dewasa maupun remaja. Dalam kasus pelecehan seksual, yang biasanya menjadi korban adalah perempuan

<sup>11</sup> Surat An-Nur Ayat 21

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dan anak di bawah umur. Biasanya pelaku berpura-pura baik pada korban mislanya menawarkan bantuan atau memberi sesuatu sehingga korban tidak akan menyangka bahwa dirinya akan menjadi sasaran dari pelakutersebut.

Dalam kasus pelecehan seksual, para ulama menyatakan bahwa apabila pelakunya Muhshan (sudah menikah) maka diberi sanksi had zina yaitu dirajam (dilempari dengan batu) sampai pelaku itu mati. Sedangkan bila pelakunya ghair Muhshan (belum menikah) maka dia dijulid (dicambuk) sebanyak 100 kali dan diekspos selama satu tahun. Sebagian ulama juga menambahkan bahwa pelaku harus membayar mahar kepada perempuan yang menjadi korban. Dalam al-qur'an (Q.s. al-Maidah: 33)

إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِّنْ خَلْفٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿٣٣﴾

Artinya: “Sesungguhnya pembalasan terhadap orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya dan membuat kerusakan di muka bumi, hanyalah mereka dibunuh atau disalib, atau dipotong tangan dan kaki mereka dengan bertimbal balik, atau dibuang dari negeri (tempat kediamannya). yang demikian itu (sebagai) suatu penghinaan untuk mereka didunia, dan di akhirat mereka beroleh siksaan yang besar”.

Sanksi-sanksi tersebut berlaku apabila pelaku dalam melakukan aksi tersebut tidak menakuti dan mengancam korban, serta tidak menusuk korban dengan senjata tajam. Apabila pelaku melakukan hal-hal tersebut maka dapat diberi sanksi hirabah yaitu dibunuh, disalib, dipotong tangan dan kakinya secara menyilang atau diasingkan sejauh mungkin.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### 2.1.3.7 Pemerksaan

Pemerksaan dalam bahasa Arab disebut *al wath`u bi al ikraah* (hubungan seksual dengan paksaan). Jika seorang laki-laki memerksa seorang perempuan, seluruh fuqaha sepakat perempuan itu tak dijatuhi hukuman zina (*had az zina*), baik hukuman cambuk 100 kali maupun hukuman rajam.<sup>12</sup>

Dalil untuk itu adalah Alquran dan Sunnah. Dalil Alquran antara lain firman Allah SWT dala Al-Qur'an Surat Al An'aam: 145

قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَىٰ طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ  
 مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَّسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقًا أُهْلًا لِغَيْرِ اللَّهِ  
 بِهِ ۚ فَمَنْ أَضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿١٤٥﴾

Artinya: "Katakanlah: "Tiadalah aku peroleh dalam wahyu yang diwahyukan kepadaKu, sesuatu yang diharamkan bagi orang yang hendak memakannya, kecuali kalau makanan itu bangkai, atau darah yang mengalir atau daging babi - karena Sesungguhnya semua itu kotor - atau binatang yang disembelih atas nama selain Allah. Barangsiapa yang dalam Keadaan terpaksa, sedang Dia tidak menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, Maka Sesungguhnya Tuhanmu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang".

Ibnu Qayyim mengisahkan ayat ini dijadikan *hujjah* oleh Ali bin Abi Thalib ra di hadapan Khalifah Umar bin Khaththab ra untuk membebaskan

<sup>12</sup> Abdul Qadir Audah, *At Tasyri' Al Jina`i Al Islami*, Juz 2 hlm. 364; *Al Mausu'ah Al Fiqhiyyah Al Kuwaitiyyah*, Juz 24 hlm. 31; Wahbah Zuhaili, *Al Fiqh Al Islami wa Adillatuhu*, Juz 7 hlm. 294; Imam Nawawi, *Al Majmu' Syarah Al Muhadzdzab*, Juz 20 hlm.18

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

seorang perempuan yang dipaksa berzina oleh seorang penggembala, demi mendapat air minum karena perempuan itu sangat kehausan.<sup>13</sup>

### 2.1.3.8 Qadzaf

Qadzaf (قَذْف) secara bahasa artinya melempar/melontar. Sedangkan menurut istilah qadzaf adalah menuduh orang baik-baik berbuat zina dengan tuduhan secara terang-terangan. Menuduh dalam arti melemparkan sangkaan kepada seseorang tanpa dikuatkan bukti-bukti yang nyata. Misalnya seseorang mengatakan, “Wahai orang yang berzina,” atau lain sebagainya yang dari pernyataan tersebut difaham bahwa seseorang telah menuduh orang lain berzina. Menuduh orang lain berbuat zina tanpa dasar yang kuat termasuk sebuah kejahatan dan termasuk perbuatan dalam kategori tindak pidana hudud yang diancam dengan hukuman yang berat dan hukumnya haram.<sup>14</sup>

Hukuman bagi orang yang menuduh orang lain berbuat zina adalah didera sebanyak 80 kali, Jika yang menuduh orang merdeka. Sebagaimana firman Allah QS. An-Nur : 4.

وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ

جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ

Artinya: “Dan orang-orang yang menuduh wanita-wanita yang baik-baik (berbuat zina) dan mereka tidak mendatangkan empat orang saksi, Maka deralah mereka (yang menuduh itu) delapan puluh kali dera, dan janganlah kamu terima kesaksian mereka buat selama-lamanya. dan mereka Itulah orang-orang yang fasik”.

<sup>13</sup> Abdul Qadir Audah, *At Tasyri' Al Jina'i Al Islami*, Juz 2 hlm. 365; Wahbah Zuhaili, *Al Fiqh Al Islami wa Adillatuhu*, Juz 7 hlm. 294.

<sup>14</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia, Offline, Versi 1.1.



## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sedangkan jika yang menuduh hamba sahaya (budak) maka hukumannya didera atau dijilid empat puluh kali. Firman Allah swt. Dalam Al-Qur'an Surah An-Nisa' : 25.

وَمَنْ لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِنْ مَّا  
 مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِّنْ فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ۗ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِكُمْ ۖ بَعْضُكُمْ  
 مِّنْ بَعْضٍ ۗ فَأَنْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَءَاتُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ  
 مُحْصَنَاتٍ غَيْرٍ مُّسَفِّحَاتٍ وَلَا مُتَّخِذَاتِ أَخْدَانٍ ۗ فَإِذَا أَحْصِنَ فَإِنَّ  
 أَتَيْنَ بِفِحْشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ ۗ ذَلِكَ  
 لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ مِنْكُمْ ۗ وَأَنْ تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَّكُمْ ۗ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿٢٥﴾

Artinya: “Dan apabila mereka telah menjaga diri dengan kawin, kemudian mereka mengerjakan perbuatan yang keji (zina), maka atas mereka separo hukuman dari hukuman wanita-wanita merdeka yang bersuami. (Kebolehan mengawini budak) itu, adalah bagi orang-orang yang takut kepada kesulitan menjaga diri (dari perbuatan zina) di antaramu, dan kesabaran itu lebih baik bagimu. Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”.

Orang yang menuduh seseorang berbuat zina dapat dikenakan hukuman dera atau dijilid seperti di atas, bila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

1. *Qadzif* (yang menuduh zina) dengan syarat baligh, berakal dan tidak dipaksa.
2. *Maqdzuf* (yang dituduh zina) dengan syarat : baligh, berakal, islam, merdeka dan kehormatannya terpelihara.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. *Maqdzuf bih* (sesuatu yang digunakan menuduh zina) dengan syarat pernyataan tuduhan zina baik lisan maupun tulisan.

### 2.1.3.9 Liwath

Liwath (*gay*) adalah perbuatan yang dilakukan oleh laki-laki dengan cara memasukan *dzakar* (penis) nya kedalam dubur laki-laki lain. Allah – *Ta'ala*– berkata dalam surat Al-A'raf ayat 81:



Artinya: “*Sesungguhnya kamu mendatangi lelaki untuk melepaskan nafsumu (kepada mereka), bukan kepada wanita, malah kamu ini adalah kaum yang melampaui batas*”.

Liwath adalah suatu kata (penamaan) yang dinisbatkan kepada kaumnya Luth A.S, karena kaum Nabi Luth A.S kaum yang pertama kali melakukan perbuatan ini, Allah SWT, menamakan perbuatan ini dengan *fahisy* (keji/jijik).

### 2.1.3.10 Musahaqah

Musahaqah diambil dari kata Al-saqah, yaitu seseorang bekerja pada pohon tamar, anggur (mengurusnya). Atau pohon-pohon yang lainnya yang mendatangkan kemaslahatn dan mendapatkan bagian tertentu dari hasil yang diurus sebagai imbalan.<sup>15</sup>

Menurut terminology *musaqah* adalah akad untuk pemeliharaan tanaman (pertanian) dan yag lainnya dengan syarat-syarat tertentu. Menurut Malikiyahal-*musaqah* ialaha sesuatu yang timbul di tanah. Yaitu dibagi menjadi lima macam :

1. Pohon-pohon tersebut tetap ada dengan waktu yang lama, misalnya pohon kayu anggur dan zaitun.
2. Pohon-pohon tersebut berakar tetap, tetapi berbuah seperti pohon kayu keras, karet dan jati.

<sup>15</sup>Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, ( Jakarta : Raja Grafindo,2005), 145



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Pohon-pohon tersebut tidak berakar kuat, tetapi berbuah dan dapat dipetik.
4. Pohon pohon tersebut tidak berakar kuat dan tidak ada buahnya yang dapat dipetik, tetapi memiliki kembang yang bermanfaat, seperti bunga mawar.
5. Pohon-pohon yang diambil hijau dan basahnya sebagai suatu manfaat, bukan buahnya, seperti tanaman hias yang ditanam di halaman rumah dan ditempat-tempat lainnya.<sup>16</sup>

Dengan demikian *mushaqah* adalah sebuah bentuk kerjasama petani pemilik kebun dengan petani penggarap dengan tujuan agar kebun itu dipelihara dan dirawat sehingga memberikan hasil yang maksimal. Kemudian segala sesuatu yang dihasilkan pihak kedua adalah merupakan hak bersama antara pemilik dan penggarap sesuai dengan kesepakatan yang mereka buat.

Dalam menentukan keabsahan akad *musaqah* dari segi syara' terdapat perbedaan ulama fiqh. Imam Abu Hanifah dan Zufar Ibn Huzail mereka berpendirian bahwa akad al-musaqah dengan ketentuan petani penggarap mendapatn sebagian hasil kerjasama ini adalah tidak sah, karena mushaqah seperti ini termasuk pengupah seseorang dengan imbalan sebagian hasil yang akan dipanen dari kebun itu.

#### 2.1.4 'Uqubat

Uqubat adalah hukuman yang dijatuhkan oleh hakim terhadap pelaku jarimah hudud maupun Ta'zir.

##### 2.1.4.1 Hudud

Menurut bahasa, hudud bererti sesuatu yang membatasi di antara dua hal. Menurut syar'ī, hudud bermakna sanksi atas kemaksiatan yang telah ditetapkan (kadarnya) oleh syariat dan ketentuan tersebut menjadi hak Allah. Di sebut hudud, kerana secara umumnya ia mencegah pelakunya dari kemaksiatan serupa (berulang kali). Sebutan hudud dikhususkan bagi

<sup>16</sup>Ibid.



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sanksi kejahatan yang di dalamnya terdapat hak Allah. Hudud hanya dijatuhkan atas tindak kejahatan berikut:

1. Pertama, zina – pelaku direjam jika berstatus muhsan (telah menikah), dan disebat sebanyak 100 kali jika ghayr muhsan (belum menikah),
2. Kedua, homoseksual/liwath pelaku dibunuh sampai mati.
3. Ketiga, Qadzaf (menuduh berzina tanpa 4 orang saksi) pelaku disebat sebanyak 80 kali,
4. Keempat, minum khamar pelaku disebat 40/80 kali
5. Kelima, murtad (tidak mahu kembali masuk Islam) pelaku dibunuh sampai mati.
6. Keenam, merompak (hirabah) pelaku dibunuh jika hanya membunuh dan tidak merampas. Tetapi, ia dibunuh dan disalib jika membunuh dan merampas harta (dipotong tangan dan kaki secara bersilang jika hanya merampas harta dan tidak membunuh). Dan dibuang daerah jika hanya meresahkan masyarakat.
7. Ketujuh, memberontak terhadap Negara (bughat) pelaku diperangi dengan perang yang bersifat edukatif, yakni agar pelakunya kembali taat pada Negara, bukan untuk dihancurkan.
8. Kedelapan mencuri pelaku dipotong tangannya hingga pergelangan tangan jika memang telah memenuhi syarat (nisab) untuk dipotong.

#### 2.1.4.2 Ta'zir

Menurut bahasa, lafaz ta'zir berasal dari kata *azzara* yang berarti *man'u wa radda* (mencegah dan menolak). Ta'zir dapat berarti *addaba* (mendidik) atau *azhamu wa waqra*. Yang artinya mengagungkan dan menghormat. Dari berbagai pengertian, makna ta'zir yang paling relevan adalah *man'u wa raddu* (mencegah dan menolak), dan pengertian kedua *ta'dib* (mendidik). Pengertian ini sesuai dengan apa yang dikemukakan oleh Abdur Qadir Audah dan Wahbah Az-Zuhaili. Ta'zir diartikan mencegah dan menolak karena ia dapat mencegah pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya. Ta'zir diartikan mendidik karena ta'zir dimaksudkan untuk mendidik dan memperbaiki pelaku agar ia

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menyadari perbuatan jarimahya kemudian meninggalkan dan menghentikannya. Selain diatas, ta'zir secara harfiah juga dapat diartikan sebagai menghinakan pelaku kriminal karena tindak pidananya yang memalukan.<sup>17</sup>

Menurut istilah, sebagaimana yang diungkapkan oleh al-Mawardi bahwa yang dimaksud dengan ta'zir adalah sebagai berikut :

Ta'zir adalah hukuman yang bersifat pendidikan atas perbuatan dosa (maksiat) yang hukumannya ditentukan oleh syara'." Sementara Wahbah az-Zuhaily memberikan definisi yang mirip dengan definisi al-Mawardi : "Ta'zir menurut syara' adalah hukuman yang ditetapkan atas perbuatan maksiat atau jinayah yang tidak dikarenakan had dan tidak pula kifarat."

Jadi dengan demikian jarimah ta'zir adalah suatu jarimah yang hukumannya diserahkan kepada hakim atau penguasa. Hakim dalam hal ini diberi kewenangan untuk menjatuhkan hukuman bagi pelaku jarimah ta'zir. Dari definisi yang dikemukakan diatas, jelaslah bahwa ta'zir adalah suatu istilah untuk hukuman atas jarimah-jarimah yang hukumannya belum ditetapkan oleh syara'. Dikalangan fuqaha, jarimah-jarimah yang hukumannya belum ditetapkan oleh syara' dinamakan dengan jarimah ta'zir. Jadi istilah ta'zir bisa digunakan untuk hukuman dan bisa juga untuk jarimah (tindak pidana).

#### 2.1.4.2.1 Ta'zir Utama

Dalam menentukan hukuman tersebut, hakim hanya menentukan hukuman secara umum saja artinya pembuat undang-undang tidak menetapkan hukuman untuk masing-masing jarimah ta'zir, melainkan hanya menetapkan hukuman untuk masing-masing jarimah ta'zir, dari yang seringan-ringannya sampai seberat-beratnya. Jenis-jenis hukuman ta'zir adalah sebagai berikut:

##### 2.1.4.2.1.1 Hukuman Mati

Pada dasarnya hukuman ta'zir dalam hukum Islam adalah hukuman yang bersifat mendidik. Sehingga dalam hukuman ta'zir tidak boleh ada pemotongan anggota badan atau penghilangan nyawa. Tetapi sebagian besar fuqoha memberikan pengecualian

<sup>17</sup>Rahman, Abdur. *Tindak Pidana dalam Syariat Islam*. (Jakarta: PT. Rineka Cipta. 1992). 123

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

terhadap peraturan hukuman tersebut yaitu diperbolehkannya hukuman mati apabila kepentingan umum menghendaknya atau kerusakan yang dilakukan pelaku tidak bisa dihindari kecuali dengan membunuhnya, seperti menjatuhkan hukuman mati kepada mata-mata, penyeru bid'ah (pembuat fitnah), atau residivis yang berbahaya. Oleh karena itu, hukuman mati merupakan suatu pengecualian dari aturan hukuman ta'zir, hukuman tersebut tidak boleh diperluas dan diserahkan seluruhnya kepada hakim.

#### **2.1.4.2.1.2 Hukuman Cambuk**

Hukuman cambuk merupakan salah satu hukuman pokok dalam hukum Islam dan hukuman yang ditetapkan untuk hukuman hudud dan hukuman ta'zir. Dikalangan fuqoha terjadi perbedaan tentang batas tertinggi hukuman jilid dalam ta'zir. Menurut pendapat yang terkenal di kalangan ulama Maliki, batas tertinggi diserahkan kepada penguasa karena hukuman ta'zir didasarkan atas kemaslahatan masyarakat dan atas dasar berat ringannya jarimah.

#### **2.1.4.2.1.3 Hukuman Kawalan (Penjara atau Kurungan)**

Ada dua macam hukuman kawalan dalam hukum Islam. Pembagian ini didasarkan pada lama waktu hukuman yaitu hukuman kawalan terbatas dan hukuman kawalan tidak terbatas. Pertama, hukuman kawalan terbatas. Batas terendah dari hukuman ini adalah satu hari, sedangkan batas tertinggi ulama berbeda pendapat. Ulama Syafi'iyah menetapkan batas tertingginya satu tahun, karena mereka mempersamakannya dengan pengasingan dalam jarimah zina. Sementara ulama-ulama lain menyerahkan semuanya kepada penguasa berdasarkan maslahat. Kedua, hukuman kawalan tidak terbatas. Sudah disepakati bahwa hukuman kawalan ini tidak ditentukan terlebih dahulu karena hukuman ini tidak terbatas, melainkan berlangsung terus sampai terhukum mati atau taubat dan baik pribadinya. Orang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang dikenakan hukuman ini adalah penjahat yang berbahaya atau orang yang berulang-ulang melakukan jarimah-jarimah yang berbahaya.

#### 2.1.4.2.1.4 Hukuman Salib

Hukuman salib sudah dibicarakan dalam jarimah gangguan keamanan (hirobah), dan para fuqoha mengatakan bahwa hukuman salib dapat menjadi hukuman ta'zir. Akan tetapi untuk jarimah ta'zir hukuman salib tidak dibarengi atau didahului dengan oleh hukuman mati, melainkan si terhukum disalib hidup-hidup dan tidak dilarang makan minum, tidak dilarang mengerjakan wudhu, tetapi dalam menjalankan shalat cukup dengan isyarat. Dalam penyaliban ini, menurut fuqoha tidak lebih dari tiga hari.

#### 2.1.5 Hukum Dalam Agama Kristen

Kristen menurut kamus bahasa Indonesia adalah agama yang disampaikan oleh Kristus (Nabi Isa).<sup>18</sup> Agama Kristen bermula dari pengajaran Yesus Kristus sebagai tokoh utama agama ini. Yesus lahir di kota Betlehem yang terletak di Palestina sekitar tahun 4-8 SM, pada masa kekuasaan raja Herodes. Yesus lahir dari rahim seorang wanita perawan, Maria, yang dikandung oleh Roh Kudus. Sejak usia tiga puluh tahun, selama tiga tahun Yesus berkhotbah dan berbuat mukjizat pada banyak orang, bersama keduabelas rasulnya. Yesus yang semakin populer dibenci oleh orang-orang Farisi, yang kemudian berkomplot untuk menyalibkan Yesus. Yesus wafat di salib pada usia 33 tahun dan bangkit dari kubur pada hari yang ketiga setelah kematiannya. Setelah kebangkitannya, Yesus masih tinggal di dunia sekitar empat puluh hari lamanya, sebelum kemudian naik ke surga.

Agama Kristen termasuk salah satu dari Agama Abrahamik yang berdasarkan hidup, ajaran, kematian dengan penyaliban, kebangkitan, dan kenaikan Yesus dari Nazaret ke Surga, sebagaimana dijelaskan dalam Perjanjian Baru, umat Kristen meyakini bahwa Yesus adalah Mesias yang dinubuatkan dalam Kitab

<sup>18</sup>Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta : Gramedia,2012) , 4

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Perjanjian Lama (Kitab Suci Yahudi). Kekristenan adalah monoteisme, yang percaya akan tiga pribadi (secara teknis dalam bahasa Yunani hypostasis) Tuhan atau Tritunggal. Tritunggal dipertegas pertama kali pada Konsili Nicea Pertama (325) yang dihimpun oleh Kaisar Romawi Konstantin I.

Pemeluk agama Kristen mengimani bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat, dan memegang ajaran yang disampaikan Yesus Kristus.<sup>19</sup> Dalam kepercayaan Kristen, Yesus Kristus adalah pendiri Jemaat (Gereja) dan kepemimpinan Gereja yang abadi (Injil Matius 16: 18-19) Umat Kristen juga percaya bahwa Yesus Kristus akan datang pada kedua kalinya sebagai Raja dan Hakim akan dunia ini. Sebagaimana agama Yahudi, mereka menjunjung ajaran moral yang tertulis dalam Sepuluh Perintah Tuhan. Kata Kristen sendiri memiliki arti "pengikut Kristus" atau "pengikut Yesus". Murid-murid Yesus Kristus untuk pertama kalinya disebut Kristen ketika mereka berkumpul di Antiokia (Kisah Para Rasul 11: 26c).

Agama Kristen termasuk banyak tradisi agama yang bervariasi berdasarkan budaya, dan juga kepercayaan dan aliran yang jumlahnya ribuan. Selama dua milenium, Kekristenan telah berkembang menjadi tiga cabang utama:

1. Katolik (denominasi tunggal Kristen terbesar, termasuk Gereja Katolik ritus Timur, dengan satu koma dua milyar penganut total, lebih dari setengah dari jumlah total penganut agama Kristiani).
2. Protestanisme (terdiri dari berbagai macam denominasi dan pemikir dengan berbagai macam penafsiran kitab suci, termasuk Luthernanisme, Anglikanisme, Calvinisme, Pentakostalisme, Methodis, Gereja Babptis, Karismatik, Presbyterian, Anabaptis, dan sebagainya).
3. Ortodoks Timur (denominasi tunggal Kristen terbesar kedua, dan merupakan denominasi Kristen terbesar di Eropa timur).

Selain itu ada pula berbagai gerakan baru seperti Bala Keselamatan, Gereja Masehi Advent Hari Ketujuh, Mormon, Saksi-Saksi Yehuwa, serta berbagai aliran yang muncul pada akhir abad ke-19 maupun abad ke-20. Pengertian Agama Kristen Protestan mengandung arti orang yang di terapi "yaitu orang yang di gosok dengan minyak suci sebagai suatu upacara konsekrasi (pensucian).

<sup>19</sup>Wawancara dengan Bapak Sahat Hasiholan (Majelis Gereja), Pada Tanggal 19 Juni 2016

Jadi kata Kristen mengandung arti orang-orang yang telah di baktiskan dengan perminyakan suci itu. Dengan pembaptisan tersebut. Orang telah di akui sah sebagai pengikut kristus orang yang di terapi sesuai dengan kitab injil sebagai berikut “dan tiada engkau beri orang sucimu” dalam kalangan umat Kristen terdapat juga berbagai aliran dan golongan yaitu bukan sedikit pula jumlahnya aliran-aliran itu timbul karna perbedaan paham tentang ketuhanan tritunggal, tentang injil, tentang hak kekuasaan gereja, dan pendeta yaitu salah satunya adalah Agama Kristen Protestan.

Dalam salah satu kegiatan peribadatan orang Kristen ada yang namanya perjamuan suci/perjamuan kudus. Kegiatan ini dilakukan dengan meminum secawan anggur (berwarna merah) yang katanya melambangkan darah Yesus, kemudian memakan sepotong kecil roti yang melambangkan daging Tuhan Yesus. Lalu bagaimanakah pandangan Injil mereka tentang minum khamer sendiri. Hal ini bisa saudara lihat pada kitab Imamat 10 : 9. Dan juga ada dalil lain yang menguatkan bahwa minum-minuman keras itu haram dan sangat dilarang bagi orang yang mengimani Injil.<sup>20</sup>

Dalam Surat Hakim-Hakim 13:4 dan 14 yang berbunyi:

*“Oleh sebab itu, peliharalah dirimu, jangan minum anggur atau minuman yang memabukkan dan jangan makan sesuatu yang haram. (14) Janganlah ia makan sesuatu yang berasal dari pohon aanggur; anggur atau minuman yang memabukkan tidak boleh diminumnya dan sesuatu yang haram tidak boleh dimakannya”.*

Ironis, orang Kristen menodai ibadahnya dengan minum anggur yang notabene sudah diharamkan oleh Tuhan mereka sendiri. Sebenarnya orang Kristen yang pernah mengikuti kegiatan perjamuan kudus (dengan meminum darah Tuhan dan memakan dagingnya) lebih kejam dan lebih sadis dari Sumanto. Kalau Sumanto itu hanya makan daging manusia, tetapi orang Kristen (saya dulu) dengan teganya makan daging Tuhan saya sendiri. Bahkan saya dulu,

<sup>20</sup> Wawancara dengan Bapak Harapan Sinaga (Pendeta), Pada Tanggal 19 Juni 2016

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

lebih haus dari drakula, sebab drakula hanya minum darah manusia, sedang saya dulu meminum darah Tuhan saya sendiri.<sup>21</sup>

Di dalam kitab sucinya umat kristen, tidak ditemukan adanya kata judi secara harfiah.<sup>22</sup> Namun, ada beberapa ayat yang menyebutkan tentang undian. Di antaranya :

Dalam Surat Bilangan 33:54 yang berbunyi:

*“Maka haruslah kamu membagi negeri itu sebagai milik pusaka dengan membuang undi menurut kaummu: kepada yang besar jumlahnya haruslah kamu memberikan milik pusaka yang besar, dan kepada yang kecil jumlahnya haruslah kamu memberikan milik pusaka yang kecil; yang ditunjuk oleh undi bagi masing-masing, itulah bagian undiannya; menurut suku nenek moyangmu haruslah kamu membagi milik pusaka itu.”*

Surat Amsal 16:33 yang berbunyi:

*“Undi dibuang di pangkuan, tetapi setiap keputusannya berasal dari pada TUHAN.”*

Surat Lukas 1:8-9

*“Pada suatu kali, waktu tiba giliran rombongannya, Zakharia melakukan tugas keimaman di hadapan Tuhan. Sebab ketika diundi, sebagaimana lazimnya, untuk menentukan imam yang bertugas, dialah yang ditunjuk untuk masuk ke dalam Bait Suci dan membakar ukupan di situ.*

Undian sendiri menurut ajaran bukanlah sesuatu yang berdosa. Seperti yang tersirat dari ayat-ayat di atas. Undian banyak dilakukan oleh umat pada zaman tersebut. Dalam bahasan tentang judi, menurut Bravo (2008) judi adalah sesuatu hal yg tidak baik. Kita memang bisa dapat “berkat”, tetapi, bukan berkat dari Tuhan. Kalau bukan berkat dari Tuhan, itu namanya kutuk. Beberapa alasan kenapa judi itu tidak baik:

<sup>21</sup>Wawancara dengan Bapak Harapan Sinaga (Pendeta), Pada Tanggal 19 Juni 2016

<sup>22</sup>Wawancara dengan Bapak Jenal Manurung (Majelis Gereja), Pada Tanggal 19 Juni 2016



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Judi bisa membuat orang menjadi ketagihan. Judi bisa membuat ketagihan, ada rasa penasaran, ingin menang dan ingin membalas kekalahan. Akhirnya kantong kosong.
2. Judi bisa membuat orang menjadi jahat. Orang bisa menjual harta bendanya karena judi. Bahkan anak dan istrinya bisa juga ikut dijual.
3. Judi bisa membuat orang menjadi malas bekerja yang halal.
4. Judi bisa membuat keluarga menjadi hancur.

Firman Tuhan dalam Surat I Timotius 6:10 Berbunyi :

*“Jangan menjadi hamba uang dan cinta akan uang. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka”.*

Surat Amsal 10:4 yang berbunyi :

*“Manusia harus bekerja dan kekayaan harus dikumpulkan dengan cara yg halal. Tangan yang lamban membuat miskin, tetapi tangan orang rajin menjadikan kaya”.*

Surat pengkhotbah 9:10 yang berbunyi:

*“Segala sesuatu yang dijumpai tanganmu untuk dikerjakan, kerjakanlah itu sekuat tenaga, karena tak ada pekerjaan, pertimbangan, pengetahuan dan hikmat dalam dunia orang mati, ke mana engkau akan pergi”.*

Surat Amsal 13:11 yang berbunyi:

*“Harta yang cepat diperoleh akan berkurang, tetapi siapa mengumpulkan sedikit demi sedikit, menjadi kaya”.*

Surat Amsal 15:6 yang berbunyi:

*“Di rumah orang benar ada banyak harta benda, tetapi penghasilan orang fasik membawa kerusakan”.*





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Surat Amsal 16:8 yang berbunyi:

“Lebih baik penghasilan sedikit disertai kebenaran, dari pada penghasilan banyak tanpa keadilan”.

Dari ayat-ayat di atas, dapat diambil keterangan bahwa bekerja dan mendapatkan uang dengan bekerja keras menjadi acuan atau pokok bagaimana agama mengarahkan dalam hal mencari uang. Selain itu, penghasilan harus disertai dengan kebenaran dalam mendapatkannya. Dalam salah satu situs tanya jawab, didapat jawaban tentang tidak dibenarkannya judi.

## 2.2 Penelitian Terdahulu

Setelah melakukan penelusuran, penyusun menemukan beberapa literatur yang membahas tentang permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan Qanun Jinayah. Beberapa literatur yang membahas permasalahan yang berkaitan diantaranya adalah :

- a. Hasyim yang berjudul “*Kebudayaan Aceh Dalam Lintas Sejarah*”. Penelitian ini lebih kepada arah yang menggambarkan kebudayaan aceh dari masa ke masa. Dalam karya tersebut dibahas bagaimana perkembangan syariat Islam di Aceh, sehingga berdirinya kerajaan-kerajaan Islam Beunua, Kerajaan Islam Lingga, Kerajaan Islam Pidie, Kerajaan Islam Daya, Kerajaan Islam Darussalam dan dalam karya tersebut dijelaskan para ulama besar di Aceh didalam karya Mereka.<sup>23</sup>
- b. Adapun skripsi yang membahas penerapan syariat Islam di Aceh adalah skripsi yang ditulis oleh Hamdani, mahasiswa UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, yang berjudul, penerapan Syariat Islam di Nanggroe Aceh Darussalam (kasus di Kota Langsa).<sup>24</sup>

<sup>23</sup> A. Hasjmy, *kebudayaan Aceh Dalam Sejarah* ( Jakarta : Buana, 1983), 45-58 dan 194-255

<sup>24</sup> Hamdani, *penerapan syariat Islam di Nanggroe Aceh Darussalam* (skripsi fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga, 2002)

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. Skripsi Ani Afifah, Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga yang berjudul tentang pakaian Islam dalam Qanun Aceh No.11 tahun 2002 pasal 13 dan 23 perspektif Fiqih Sinayah.<sup>25</sup>

Dari semua skripsi diatas perbedaannya dengan penelitian ini yaitu pada sasaran yang diteliti, penelitian ini membahas tentang faktor penghambat dan pendukung dibelakunya Qanun aceh tentang Khamar, Perjudian dan Khalwat di Kabupaten Aceh Tamiang.



<sup>25</sup> Ani Afifah, *Pakaian Islam dalam Qanun Aceh no 11 Tahun 2002 pasal 13 dan 23 perspektif Fiqih Sinayah* (skripsi Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga. 2011)